



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Saiful Jaulima Alias Ipul
Tempat lahir : Bitung
Umur / tanggal lahir : 27 Thn/ 06 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kos-kosan Pak RUSDI Kelurahan Tabona
Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov.
Maluku Utara.

Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojeg

Terdakwa II

Nama lengkap : Sukrin Malanua Alias Ukin
Tempat lahir : Bitung
Umur / tanggal lahir : 27 Thn/ 09 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu
Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Prov.
Maluku Utara.

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 21 Oktober 2020, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim, Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 21 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL dan terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**"

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL dan terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan para terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Samsung A 10s warna hitam No. IMEI1 359304100267247 dan IMEI2 359304100267244
Dikembalikan kepada saksi MUCHLAS alias MU
 - 1 (satu) HP Xiaomi note 5 Pro warna biru No IMEI1 868938031612510 dan IMEI2 868938031612528
Dikembalikan kepada saksi ROY MISBAHUN NAFI
 - 1 (satu) HP merk OPPO F1S warna putih gold
Dikembalikan kepada saksi TAUFIK D. SANGAJI
 - 1 (satu) HP merk Samsung J2 PRIME warna hitam
Dikembalikan kepada saksi JUBAIDA K. FARMAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi DG 3312 KP atas nama NURFA AHMAD
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Polisi DG 2636 KR atas nama AWALUDIIN A. WAHID
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WIDODO
6. Membebani terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL dan terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN untuk membayar biaya perkara msing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;



Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa SAIFUL JUALIMA JUALIMA alias IPUL dan Terdakwa SUKRIN MAULLANA alias UKIN serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO (terdakwa dalam berkas yang dipisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di kos-kosan milik saksi MUHLAS di Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya, ***dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, terdakwa SAIFUL JUALIMA JUALIMA alias IPUL dan Terdakwa SUKRIN MAULLANA alias UKIN serta 2 (dua) orang temannya yakni saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO (terdakwa dalam berkas yang dipisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WI dengan menggunakan/ menaiki 2 (dua) sepeda motor keluar dari tempat tinggal terdakwa SUKRIN MAULLANA alias UKIN yang terletak di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yakni terdakwa I (SAIFUL JUALIMA alias IPUL) menaiki sepeda motor Type Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi DG 3312 KP membonceng saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO (terdakwa dalam berkas yang dipisah) sedangkan saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI (terdakwa dalam berkas yang dipisah menaiki sepeda motor type

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



Honda warna merah putih, Nomor Polisi DG 2636 KR membonceng terdakwa II (SUKRIN MALANUA alias UKIN) menuju arah Utara Kota Ternate menuju yakni ke Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, tepatnya didepan Kios Milik saksi MUHLAS alias MU (korban), para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang tumpangnya kemudian terdakwa I (SAIFUL JAULIMA alias IPUL berjalan menuju Kios milik saksi MUHLAS alias MU dan melihat 1 (satu) Hand Phone (HP) type A10s warna hitam terletak di atas rak Lemari maka ia Terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL mengambil Hand Phone (HP) tersebut dan membawanya kembali menuju sepeda motor yang semula diparkirnya kemudian terdakwa serta terdakwa II (SUKRIN MALANUA alias UKIN) serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Selatan Kota Ternate dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama DARMIN seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kedua terdakwa serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO membagi sama yakni masing-masing mendapat Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selain mengambil Handphone (HP) milik saksi MUHLAS alias MU, terdakwa I SAIFUL JAULIMA alias IPUL dan terdakwa II (SUKRIN MALANUA alias UKIN) sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Kelurahan Kastela Kecamatan Ternate Pulau Lota Ternate Provinsi Maluku Utara yaitu di dalam Kios saksi M. TAUFIK D. SANGAJI alias FIKO mengambil 1 (satu) Hand Phone type OPPO F1s warna putih Gold kemudian dijualnya dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil jualan hand phone tersebut kedua terdakwa tersebut membagi sama yakni masing-masing mendapatkan Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain mengambil Hand Phone (HP) milik saksi MUHLAS alias MU dan saksi M. TAUFIK D. SANGAJI alias FIKO beberapa hari sebelum mengambil hand phone milik saksi M. TAUFIK D. SANGAJI yaitu masih

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



dalam bulan April 2020 kedua terdakwa juga mengambil hand phone (HP) type SAMSUNG J2 Prime warna hitam milik saksi JUBAIDA K FARMAN alias BEDA kemudian menjualnya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil jualan hand phone tersebut dibagi sama yang masing-masing memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I SAIFUL JAULIMA alias IPUL) bertindak sendiri tanpa terdakwa II (SUKRIN MALANUA alias UKIN) pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wit mengambil hand phone (HP) type Xiaomi Note 5 Pro milik ROY MISBAHUN NAFI yang terletak didalam kamar rumah saksi ROI MISBAHUN NAFI kemudian menjualnya seharga Rp.1.000.000,- dan uang hasil jualan hand phone tersebut digunakannya sendiri

Perbuatan terdakwa I (SAIFUL JAULIMA alias IPUL) dan terdakwa II (SUKRIN MALANUA alias UKIN) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUCHLAS alias MU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO itu pada hari Selasa tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wit di dalam rumah milik saksi di Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 Wit saksi cas HP (mengisi baterai HP) Samsung A10s miliknya di colokan listrik dalam kios kemudian pergi ke pasar belanja barang dagangan untuk mengisi stok kiosnya yang sudah berkurang sehingga anak saksi yang bernama MUHAMMAD FITRAH yang menggantikan saksi menjaga kios tersebut;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



- Bahwa setelah saksi kembali dari pasar sekitar pukul 16.00 Wit HP Samsung miliknya tersebut sudah tidak ada maka saksi menanyakan kepada anak-anaknya namun anak-anaknyapun tidak melihat HP yang semula di cas di colokan listrik dalam kiosnya tersebut siapa yang mengambilnya ;
 - Bahwa untuk kejadian yang ke dua kalinya terdakwa tidak sendirian tetapi bersama dengan temannya yakni terdakwa MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP Samsung miliknya tersebut akan tetapi setelah diperiksa/ dimintai keterangannya di Penyidik Polisi baru saksi mengetahui kalau HP miloknya tersebut diambil oleh terdakwa MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan TERDAKWA MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi ROY MISBAHUN NAFI alias ROY, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kehilangan satu HP merka Xiaomi Note 5 Pro pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wit di dalam Kos-kosan Hi. ALI yang terletak di Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa awalnya terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN temannya terdakwa MUHAMMAD RUSTAM dan terdakwa MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO mengambil HP nya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa lakukan namun setelah memberikan keterangannya di Penyidik baru saksi mengetahui kalu terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN mengambil HP miliknya tersebut dengan cara, terdakwa masuk didalam kamar saksi saat itu saksi sedang ketiduran dan terdakwa masuk didalam kamar dimana saksi tidur saat itu dan terdakwa mengambil HP saksi yang terletak disamping saksi ;
 - Bahwa kerugian yang dialami disebabkan atas kehilangan HP nya tersebut adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Rustam Alias Dedi, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, saksi dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO serta 2 (dua) orang temannya yakni terdakwa MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan terdakwa MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WI dengan menggunakan/ menaiki 2 (dua) sepeda motor keluar dari tempat tinggal terdakwa SUKRIN MAULANUA alias UKIN yang terletak di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yakni terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL menaiki sepeda motor Type Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi DG 3312 KP membonceng saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO sedangkan saksi menaiki sepeda motor type Honda warna merah putih, Nomor Polisi DG 2636 KR membonceng saksi SUKRIN MALANUA alias UKIN menuju arah Utara Kota Ternate menuju yakni ke Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa tepatnya didepan Kios Milik saksi MUHLAS alias MU (korban), kami memberhentikan sepeda motor di tumpangnya kemudian saksi berjalan menuju Kios milik saksi MUHLAS alias MU dan melihat 1 (satu) Hand Phone (HP) type A10s warna hitam terletak di atas rak Lemari maka saksi mengambil Hand Phone (HP) tersebut dan membawanya kembali menuju sepeda motor yang semula diparkirnya kemudian saksi serta dan SUKRIN MALANUA alias UKIN serta terdakwa I (MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI) dan terdakwa II (MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO) pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Selatan Kota Ternate dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama DARMIN seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi dan saksi SUKRIN MALANUA alias UKIN serta terdakwa MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



terdakwa MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO membagi sama yang masing-masing mendapat Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Sahril Alias Nandito, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, saksi dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO serta 2 (dua) orang temannya yakni terdakwa MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan terdakwa MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WI dengan menggunakan/ menaiki 2 (dua) sepeda motor keluar dari tempat tinggal terdakwa SUKRIN MAULANUA alias UKIN yang terletak di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yakni terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL menaiki sepeda motor Type Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi DG 3312 KP membonceng saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO sedangkan saksi menaiki sepeda motor type Honda warna merah putih, Nomor Polisi DG 2636 KR membonceng saksi SUKRIN MALANUA alias UKIN menuju arah Utara Kota Ternate menuju yakni ke Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa tepatnya didepan Kios Milik saksi MUHLAS alias MU (korban), kami memberhentikan sepeda motor di tumpangnya kemudian saksi berjalan menuju Kios milik saksi MUHLAS alias MU dan melihat 1 (satu) Hand Phone (HP) type A10s warna hitam terletak di atas rak Lemari maka saksi mengambil Hand Phone (HP) tersebut dan membawanya kembali menuju sepeda motor yang semula diparkirnya kemudian saksi serta dan SUKRIN MALANUA alias UKIN serta terdakwa I (MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI) dan terdakwa II (MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO) pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Selatan Kota Ternate dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut kepada seseorang

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



yang bernama DARMIN seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi dan saksi SUKRIN MALANUA alias UKIN serta terdakwa MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan terdakwa MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO membagi sama yang masing-masing mendapat Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saiful Jaulima Alias Ipul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 13 Juni 2020, terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAHRIL alias IPUL dan terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WI dengan menggunakan/ menaiki 2 (dua) sepeda motor keluar dari tempat tinggal terdakwa SUKRIN MAULANUA alias UKIN yang terletak di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yakni terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL menaiki sepeda motor Type Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi DG 3312 KP membonceng saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO sedangkan saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI menaiki sepeda motor type Honda warna merah putih, Nomor Polisi DG 2636 KR membonceng terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN menuju arah Utara Kota Ternate menuju yakni ke Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa tepatnya didepan Kios Milik saksi MUHLAS alias MU (korban), para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang tumpangnya kemudian terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL berjalan menuju Kios milik saksi MUHLAS alias MU dan melihat 1 (satu) Hand Phone (HP) type A10s warna hitam terletak di atas rak Lemari maka terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL mengambil Hand Phone (HP) tersebut dan membawanya kembali menuju sepeda motor yang semula diparkirnya kemudian terdakwa SAIFUL JAULIMA serta terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Selatan Kota Ternate dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama DARMIN seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kedua terdakwa serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO membagi sama yakni masing-masing mendapat Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sukrin Malanua Alias UKIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 13 Juni 2020, terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAHRIL alias IPUL dan terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WI dengan menggunakan/ menaiki 2 (dua) sepeda motor keluar dari tempat tinggal terdakwa SUKRIN MAULANUA alias UKIN yang terletak di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yakni terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL menaiki sepeda motor Type Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi DG 3312 KP membonceng saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO sedangkan saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI menaiki sepeda motor type Honda warna merah putih, Nomor Polisi DG 2636 KR membonceng terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN menuju arah Utara Kota Ternate menuju yakni ke Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa tepatnya didepan Kios Milik saksi MUHLAS alias MU (korban), para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang tumpangnya kemudian terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL berjalan menuju Kios milik saksi MUHLAS alias MU dan melihat 1 (satu) Hand Phone (HP) type A10s warna hitam terletak di atas rak Lemari maka terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL mengambil Hand Phone (HP) tersebut dan membawanya kembali menuju sepeda motor yang semula diparkirnya kemudian terdakwa SAIFUL JAULIMA serta terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Selatan Kota Ternate dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama DARMIN seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kedua terdakwa serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO membagi sama yakni masing-masing mendapat Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu :

1. 1 (satu) HP Samsung A 10s warna hitam No. IMEI1 359304100267247 dan IMEI2 359304100267244
2. 1 (satu) HP Xiaomi note 5 Pro warna biru No IMEI1 868938031612510 dan IMEI2 868938031612528 ;
3. 1 (satu) HP merk OPPO F1S warna putih gold ;1 (satu) HP merk Samsung J2 PRIME warna hitam ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi DG 3312 KP atas nama NURFA AHMAD ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Polisi DG 2636 KR atas nama AWALUDIIN A. WAHID

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 13 Juni 2020, terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAHRIL alias IPUL dan terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WI dengan menggunakan/ menaiki 2 (dua) sepeda motor keluar dari tempat tinggal terdakwa SUKRIN MAULANUA alias UKIN yang terletak di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yakni terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL menaiki

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



sepeda motor Type Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi DG 3312 KP membonceng saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO sedangkan saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI menaiki sepeda motor type Honda warna merah putih, Nomor Polisi DG 2636 KR membonceng terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN menuju arah Utara Kota Ternate menuju yakni ke Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;

- Bahwa benar tepatnya didepan Kios Milik saksi MUHLAS alias MU (korban), para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang tumpangnya kemudian terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL berjalan menuju Kios milik saksi MUHLAS alias MU dan melihat 1 (satu) Hand Phone (HP) type A10s warna hitam terletak di atas rak Lemari maka terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL mengambil Hand Phone (HP) tersebut dan membawanya kembali menuju sepeda motor yang semula diparkirnya kemudian terdakwa SAIFUL JAULIMA serta terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Selatan Kota Ternate dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama DARMIN seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kedua terdakwa serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO membagi sama yakni masing-masing mendapat Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar 363 Ayat (1) ke- Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
5. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Saiful Jaulima Alias Ipul dan Terdakwa II. Sukrin Malanua Alias Ukin atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para terdakwa

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada Sabtu tanggal 13 Juni 2020, terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAHRIL alias IPUL dan terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WI dengan menggunakan/ menaiki 2 (dua) sepeda motor keluar dari tempat tinggal terdakwa SUKRIN MAULANUA alias UKIN yang terletak di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yakni terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL menaiki sepeda motor Type Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi DG 3312 KP membonceng saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO sedangkan saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI menaiki sepeda motor type Honda warna merah putih, Nomor Polisi DG 2636 KR membonceng terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN menuju arah Utara Kota Ternate menuju yakni ke Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, tepatnya didepan Kios Milik saksi MUHLAS alias MU (korban), para terdakwa

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



memberhentikan sepeda motor yang tumpangnya kemudian terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL berjalan menuju Kios milik saksi MUHLAS alias MU dan melihat 1 (satu) Hand Phone (HP) type A10s warna hitam terletak di atas rak Lemari maka terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL mengambil Hand Phone (HP) tersebut dan membawanya kembali menuju sepeda motor yang semula diparkirnya kemudian terdakwa SAIFUL JAULIMA serta terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Selatan Kota Ternate dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama DARMIN seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kedua terdakwa serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO membagi sama yakni masing-masing mendapat Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bukanlah milik Para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi



Ad.4. Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain kemudian barang tersebut Para Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut sudah dibagi dan uang tersebut sudah habis untuk dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.5 Tentang Unsur yang dilakukan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada Sabtu tanggal 13 Juni 2020, terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAHRIL alias IPUL dan terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WI dengan menggunakan/ menaiki 2 (dua) sepeda motor keluar dari tempat tinggal terdakwa SUKRIN MAULANUA alias UKIN yang terletak di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yakni terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL menaiki sepeda motor Type Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi DG 3312 KP membonceng saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO sedangkan saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI menaiki sepeda motor type Honda warna merah putih, Nomor Polisi DG 2636 KR membonceng terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN menuju arah Utara Kota Ternate menuju yakni ke Kelurahan Tabam

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, tepatnya di depan Kios Milik saksi MUHLAS alias MU (korban), para terdakwa memberhentikan sepeda motor yang tumpangnya kemudian terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL berjalan menuju Kios milik saksi MUHLAS alias MU dan melihat 1 (satu) Hand Phone (HP) type A10s warna hitam terletak di atas rak Lemari maka terdakwa SAIFUL JAULIMA alias IPUL mengambil Hand Phone (HP) tersebut dan membawanya kembali menuju sepeda motor yang semula diparkirnya kemudian terdakwa SAIFUL JAULIMA serta terdakwa SUKRIN MALANUA alias UKIN serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan saksi MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Selatan Kota Ternate dan menjual Hand Phone hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama DARMIN seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kedua terdakwa serta saksi MUHAMMAD RUSTAM alias DEDI dan MUHAMMAD SAHRIL alias NANDITO membagi sama yakni masing-masing mendapat Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, masing-masing dari para terdakwa telah secara langsung dan bekerjasama melakukan perbuatan tersebut, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan para terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka, dengan sendirinya unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa I. Saiful Jaulima Alias Ipul dan Terdakwa II. Sukrin Malanua Alias Ukin, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;

Halaman **18** dari **22 Halaman** Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) HP Samsung A 10s warna hitam No. IMEI1 359304100267247 dan IMEI2 359304100267244 adalah milik saksi Muchlas Alias Mu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muchlas Alias Mu, 1 (satu) HP Xiaomi note 5 Pro warna biru No IMEI1 868938031612510 dan IMEI2 868938031612528 Dikembalikan kepada saksi ROY MISBAHUN NAFI, 1 (satu) HP merk OPPO F1S warna putih gold Dikembalikan kepada saksi TAUFIK D. SANGAJI, 1 (satu) HP merk Samsung J2 PRIME warna hitam Dikembalikan kepada saksi JUBAIDA K. FARMAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi DG 3312 KP atas nama NURFA AHMAD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Polisi DG 2636 KR atas nama AWALUDIIN A. WAHID dikembalikan kepada WIDODO

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Saiful Jaulima Alias Ipul dan Terdakwa II. Sukrin Malanua Alias Ukin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) HP Samsung A 10s warna hitam No. IMEI1 359304100267247 dan IMEI2 359304100267244.
Dikembalikan kepada saksi Muchlas Alias Mu
 - 5.2. 1 (satu) HP Xiaomi note 5 Pro warna biru No IMEI1 868938031612510 dan IMEI2 868938031612528 ;
Dikembalikan kepada saksi ROY MISBAHUN NAFI
 - 5.3. 1 (satu) HP merk OPPO F1S warna putih gold ;
Dikembalikan kepada saksi TAUFIK D. SANGAJI
 - 5.4. 1 (satu) HP merk Samsung J2 PRIME warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi JUBAIDA K. FARMAN
 - 5.5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Polisi DG 3312 KP atas nama NURFA AHMAD ;
 - 5.6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Polisi DG 2636 KR atas nama AWALUDIIN A. WAHID
Dikembalikan kepada Widodo

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, John Paul Mangungsong, S.H. dan Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Abd Samad Mabud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Abdullah Bachruddin. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

John Paul Mangungsong, S.H.

Sugiannur, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abd Samad Mabud, S.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)